



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 41 TAHUN 2014
TENTANG SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang* :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berjenjang dan berkesinambungan melalui mekanisme alur rujukan yang efektif dan efisien telah diterbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan;
 - b. bahwa dalam upaya efektivitas dan efisiensi pengaturan sistem rujukan pelayanan kesehatan perlu menata kembali sistem pengaturan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional ;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2014 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat* :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

18

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2014 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 41) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan rujukan dan tata cara pelaksanaan sistem rujukan, pencatatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

12

(2) Rumah Sakit Rujukan, Rumah Sakit Rujukan Regional, dan Rumah Sakit Sekunder dalam Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Wilayah Provinsi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Januari 2015
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2015 NOMOR...1...

f Au

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 3 TAHUN 2015
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
 NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM
 RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN

DAFTAR RUMAH SAKIT RUJUKAN PROVINSI DAN RUJUKAN REGIONAL

NO	RS RUJUKAN PROVINSI	RS RUJUKAN REGIONAL	RS SEKUNDER
1	2	3	4
1	RSUP Dr.MOCH HOESIN PALEMBANG	RSUD.Dr.Ibnu Sutowo Baturaja	RSUD Muara Dua
	RS. Dr.Ernaldi bahar		RSUD OKU Timur
	RS. Khusus Mata Masyarakat		RSUD Martapura
	RS. Khusus Paru-paru		
	RS. Khusus Gigi dan Mulut		
	RS. Khusus Kusta Dr.Rivai Abdullah		
2	RSUP Dr.MOCH HOESIN PALEMBANG	RSUD.Dr.H.M.Rabain Muara enim	RSUD Talang Ubi
	RS. Dr.Ernaldi bahar		RSUD Lahat
	RS. Khusus Mata Masyarakat		RSUD Besemah Pagar Alam
	RS. Khusus Paru-paru		RSUD Prabumulih
	RS. Khusus Gigi dan Mulut		
	RS. Khusus Kusta Dr.Rivai Abdullah		
3	RSUP Dr.MOCH HOESIN PALEMBANG	RSUD.PALEMBANG BARI	RSUD Kayu Agung
	RS. Dr.Ernaldi bahar		RSUD Banyuasin
	RS. Khusus Mata Masyarakat		RSUD Ogan Ilir
	RS. Khusus Paru-paru		RSUD Sekayu
	RS. Khusus Gigi dan Mulut		RSUD Sungai Lilir
	RS. Khusus Kusta Dr.Rivai Abdullah		RSUD Bayung Lincir
4	RSUP Dr.MOCH HOESIN PALEMBANG	RSUD.Siti Aisyah Lubuk Linggau	RSUD Dr.Sobirin Musi Rawas
	RS. Dr.Ernaldi bahar		RSUD Muara Beliti Musi Rawas
	RS. Khusus Mata Masyarakat		RSUD Rupit Musi rawas Utara
	RS. Khusus Paru-paru		RSUD Tebing Tinggi
	RS. Khusus Gigi dan Mulut		
	RS. Khusus Kusta Dr.Rivai Abdullah		

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN